



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 110 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah pemilik atau orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
8. Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan/atau menghisap asap Rokok.
9. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.

10. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
11. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
13. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
14. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
15. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
16. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, rumah bersalin, dan tempat praktik bidan.
18. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/laboratorium, dan museum.
19. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Dasar (SD), Satuan Pendidikan Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Satuan Pendidikan Menengah Pertama (SMP), Satuan Pendidikan Menengah Luar Biasa (SDLB), Madrasah Tsanawiah (Mt.S), Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), Satuan Pendidikan Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliah (MA) dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK).
20. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.
21. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

22. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
23. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang/seminar.
24. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
25. Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
26. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
27. Pihak Lain adalah orang yang melakukan aktifitas didalam lingkungan satuan pendidikan selain kepala Satuan Pendidikan, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

## BAB II PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

### Bagian Kesatu Kawasan Tanpa Rokok

#### Pasal 2

- (1) Kawasan Tanpa Rokok di Daerah meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. fasilitas olahraga yang tertutup;
  - g. tempat kerja; dan
  - h. tempat umum.
- (2) Pimpinan atau Penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Penerapan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Bagian Kedua  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a antara lain meliputi:
  - a. Rumah Sakit;
  - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
  - c. Pos Pelayanan Terpadu;
  - d. tempat praktek kesehatan;
  - e. rumah bersalin;
  - f. klinik; dan
  - g. pelayanan kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang merokok, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau.

Bagian Ketiga  
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 4

- (1) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi:
  - a. Satuan Pendidikan;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. perpustakaan;
  - d. ruang praktik/laboratorium;
  - e. tempat bimbingan belajar;
  - f. tempat kursus
  - g. Taman Kanak-Kanak (TK), *Raudatul Athfal* (RA) atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - h. museum.
- (2) Pada Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang merokok, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau.
- (3) Larangan penjualan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap penjualan permen berbentuk rokok dan/atau benda lain yang dikonsumsi yang menyerupai rokok atau tanda apapun dengan merek dagang, logo, atau warna yang bisa diasosiasikan dengan produk/industri rokok.

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kawasan tanpa rokok dilingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar, Penanggungjawab Tempat Proses Belajar Mengajar wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib Satuan Pendidikan;

- b. melakukan penolakan terhadap penawaran iklan promosi, pemberian sponsor dan/atau kerjasama, dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra kurikuler yang dilaksanakan didalam dan diluar Tempat Proses Belajar Mengajar;
  - c. memberikan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk penyebaran iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokok yang beredar atau dipasang didalam lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar;
  - d. melarang penjualan rokok dikantin, warung koperasi atau bentuk penjualan lain dilingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar; dan
  - e. memasang tanda kawasan tanpa rokok dilingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar.
- (2) Sasaran kawasan tanpa rokok dilingkungan satuan pendidikan:
- a. kepala sekolah/satuan pendidikan;
  - b. guru;
  - c. tenaga kependidikan;
  - d. peserta didik; dan
  - e. pihak lain dilingkungan sekolah.
- (3) Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak lain dilarang merokok, memproduksi dan menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok dilingkungan sekolah.

#### Bagian Keempat Tempat Anak Bermain

##### Pasal 6

- (1) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, antara lain meliputi:
- a. kelompok bermain anak (*Play Group*);
  - b. tempat penitipan anak;
  - c. tempat pengasuhan anak;
  - d. arena bermain anak-anak; dan
  - e. arena kegiatan anak lainnya.
- (2) Pada Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang merokok, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau.

#### Bagian Kelima Tempat Ibadah

##### Pasal 7

- (1) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi:
- a. masjid;
  - b. mushola;
  - c. gereja;
  - d. pura;
  - e. wihara;
  - f. klenteng; dan
  - g. tempat ibadah lainnya.

- (2) Pada Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang merokok, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau.

Bagian Keenam  
Angkutan Umum

Pasal 8

- (1) Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, antara lain meliputi:
- a. bus;
  - b. mikrolet;
  - c. becak; dan
  - d. angkutan umum lainnya.
- (2) Pada Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang merokok, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau.

Bagian Ketujuh  
Fasilitas Olah Raga Yang Tertutup

Pasal 9

- (1) Fasilitas Olahraga Yang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, antara lain meliputi:
- a. gelanggang olahraga; dan
  - b. fasilitas olahraga lainnya.
- (2) Pada Fasilitas Olahraga Yang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang merokok, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau.

Bagian Kedelapan  
Tempat Kerja

Pasal 10

- (1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, antara lain meliputi:
- a. tempat kerja pada instansi Pemerintah; dan
  - b. tempat kerja swasta.
- (2) Pimpinan atau Penanggungjawab pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Setiap orang dilarang merokok diluar tempat khusus merokok.
- (4) Kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau dibolehkan dengan pembatasan tertentu, yaitu:
- a. pada tempat kerja hanya dapat dilakukan diluar pagar atau batas area tempat kerja; dan
  - b. kegiatan tersebut tidak dilakukan atau mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Bagian Kesembilan  
Tempat Umum

Pasal 11

- (1) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, antara lain meliputi:
  - a. hotel, penginapan, losmen, wisma, dan sejenisnya;
  - b. restoran, rumah makan, warung makan, warung kopi dan sejenisnya;
  - c. pusat perbelanjaan, minimarket, pertokoan;
  - d. bioskop;
  - e. bandara; dan
  - f. tempat umum lainnya.
- (2) Pimpinan atau Penanggungjawab pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Setiap orang dilarang merokok diluar tempat khusus merokok.
- (4) Kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau dibolehkan dengan pembatasan tertentu, yaitu:
  - a. hanya dapat dilakukan pada tempat yang dibenarkan melakukan penjualan produk tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kegiatan tersebut tidak dilakukan atau mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

BAB III  
TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 12

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab pada Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat Khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
  - c. berada diruang terbuka tanpa atap;
  - d. terdapat tanda/tulisan tempat khusus merokok;
  - e. ukuran maksimal 3 meter x 3 meter;
  - f. terdapat peringatan bahaya merokok;
  - g. tidak boleh terdapat iklan/promosi rokok;
  - h. harus terdapat tempat mematikan rokok/asbak;
  - i. harus menyediakan tempat sampah;
  - j. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
  - k. jauh dari tempat orang berlalu lalang.



### Pasal 13

- (1) Dalam hal tempat kerja yang ruang terbukanya terbatas maka dapat menyediakan Tempat khusus untuk merokok dalam ruangan tertentu yang telah diatur sirkulasi udaranya.
- (2) Contoh tanda tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TANDA LARANGAN MEROKOK

### Pasal 14

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan Tanda Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab tempat-tempat tersebut.

### Pasal 15

Tanda Larangan Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berbentuk:

- a. tulisan dan gambar; atau
- b. suara.

### Pasal 16

- (1) Tanda larangan merokok berbentuk tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (a) harus:
  - a. jelas dan mudah terbaca;
  - b. berbentuk segi empat;
  - c. terbuat dari bahan baku yang awet dan tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca.
- (2) Ukuran minimal tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. lebar 21 centimeter; dan
  - b. tinggi 30 centimeter

### Pasal 17

- (1) Isi/muatan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
  - a. terdapat gambar rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang;
  - b. dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. mencantumkan lambang Daerah;
  - d. sanksi yang dikenakan;
  - e. ditempel ditempat-tempat yang strategis dan mudah terbaca; dan
  - f. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang Daerah.

- (2) Contoh tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (b) meliputi:

- a. pengumuman melalui pengeras suara;
- b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
- c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

### BAB V

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pengaturan Kawasan Tanpa Rokok dilingkungan masing-masing;
  - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi adanya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Sarana fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan yang diperlukan bagi terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 21

- (1) Bentuk penyediaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat berupa:
  - a. pemberian spanduk, brosur, pamflet dan sejenisnya mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan dampak buruk dari rokok;
  - b. memfasilitasi kegiatan sosialisasi/penerangan yang diinisiasi oleh warga atau kelompok masyarakat; dan
  - c. memberikan penghargaan kepada warga atau kelompok masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Penyediaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari usaha atau anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pembentukan Tim Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. sosialisasi dan koordinasi;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan/atau
  - d. pemberian penghargaan.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memasukkan unsur pemerintah daerah dan masyarakat pemangku kepentingan.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 23

- (1) Tugas Tim Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a adalah:
  - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok;
  - c. membagikan dan mengevaluasi Lembar Kontrol Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.
- (2) Bentuk dan muatan Lembar Kontrol Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana termuat dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Pasal 24

- (1) Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di tingkat desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan berkoordinasi dengan Camat dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 25

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:
  - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - b. ketaatan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok terhadap ketentuan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 26

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok berwenang:
  - a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya, kecuali bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan produksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
  - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - c. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau promosi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan memberikan teguran atau sanksi kepada kepala sekolah apabila terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok dilingkungan satuan pendidikan berdasarkan laporan atau informasi dari pengawas sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Kepala sekolah wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan terhadap guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik apabila terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah.
- (3) Kepala sekolah dapat memberikan sanksi kepada guru, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok dilingkungan sekolah.
- (4) Guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila terbukti ada yang merokok dilingkungan satuan pendidikan.
- (5) Pengawas sekolah pembina satuan pendidikan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kawasan tanpa rokok dilingkungan satuan pendidikan.
- (6) Hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan secara berkala yaitu enam bulan sekali atau sesuai keadaan dan kondisi yang terjadi pada satuan pendidikan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M.SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 110

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 110 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 DESEMBER 2016

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN  
TANPA ROKOK.

**CONTOH TANDA LARANGAN MEROKOK**



**CONTOH TANDA PADA TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK**



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 110 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 DESEMBER 2016

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

FORMULIR ATAU LEMBAR PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

Formulir Pemantauan Wilayah KTR

Implementasi KTR 100%

Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 110 Tahun 2015



Section A

Nama

Institusi :

Nama Petugas Inspeksi:

Tanggal Kunjungan :

Waktu Kunjungan :

Section B

No.	Indikator	Ged. I		Ged. II		Ged. III		Ged. IV		Ged. V		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, dll)
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung											
2	Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung											
3	Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk											
4	Tercium bau asap rokok											
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung											
6	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung											
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)											
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung Kawasan Tanpa Rokok.											

**Section C**

<b>Pertanyaan untuk Pengelola Gedung:</b>				<i>Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi</i>		
1	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Kabupaten Bulukumba yang melarang orang merokok di dalam gedung?	<b>Ya</b>	<input type="checkbox"/>		<b>Tidak</b>	<input type="checkbox"/>
2	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Kabupaten Bulukumba ?	<b>Ya</b>	<input type="checkbox"/>		<b>Tidak</b>	<input type="checkbox"/>
3	Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?	<b>Ya</b>	<input type="checkbox"/>		<b>Tidak</b>	<input type="checkbox"/>
4	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR?	<b>Ya</b>	<input type="checkbox"/>		<b>Tidak</b>	<input type="checkbox"/>
5	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Kabupaten Bulukumba Bebas Rokok di lembaga anda? Tolongsebutkan	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.				
1		1				
2		2				
3		3				
<b>Section D</b>						
<b>Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)</b>						
Petugas Inspeksi:		Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung				
Tandatangan:	( )	Tandatangan:	( )			
Nama		Nama				

BUPATI BULUKUMBA,  
ttd  
A. M.SUKRI A. SAPPEWALI